

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmpnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Izin Operasional Rumah Sakit Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No. SK :

Persyaratan

1. Izin Komersial atau Operasional
2. Izin Mendirikan Rumah Sakit yang telah efektif
3. Profil Rumah Sakit paling sedikit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi
4. Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana, dan administrasi manajemen
5. Surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan
6. Sertifikat akreditasi (untuk perpanjangan izin operasional)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen (persyaratan) kepada Petugas DPMPNAKER paling lama 3 (tiga) bulan
2. Pelaku Usaha menerima jadwal pemeriksaan lapangan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen
3. Pelaku Usaha mendampingi dan memberikan informasi kepada Petugas Dinas Kesehatan serta menandatangani berita acara pemeriksaan
4. Dalam hal berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan dinyatakan memenuhi persyaratan, Pelaku Usaha menerima Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Rumah Sakit dan/atau notifikasi pemenuhan komitmen Izin Operasional Rumah Sakit paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pemeriksaan lapangan
5. Dalam hal berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Pelaku Usaha menerima penolakan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pemeriksaan lapangan

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmptspnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

24 Hari kerja

24 (dua puluh empat) hari kerja sejak Pelaku Usaha menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen atau Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Rumah Sakit

Pengaduan Layanan

Informasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Kasie Informasi dan Pengaduan DPMPTSPNAKER;
2. Telp./sms 082260582837
3. Email: dpmptspnaker@rembangkab.go.id
4. Website: dpmptspnaker.rembangkab.go.id